

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepala Badan BKD Kabupaten Solok merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor yang dilakukan. Di lain sisi, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemeliharaan gedung bangunan adalah pegawai, petugas keamanan, dan *cleaning service*.
2. Mekanisme pelaksanaan manajemen properti pada gedung kantor BKD Kabupaten Solok terdiri dari dua tahapan, yaitu (1) Kasubag Umum dan Kepegawaian melaporkan ke Sekretaris, kemudian (2) Sekretaris memerintahkan PPTK untuk melaksanakan pemeliharaan bangunan gedung kantor. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan adalah pemeliharaan rutin dan pemeliharaan bangunan khusus.
3. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung BKD ada yang telah sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen properti pada gedung kantor BKD Kabupaten Solok masih kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga diharapkan adanya pembenahan untuk ke depannya.

4. Kendala yang dihadapi BKD Kabupaten Solok dalam melaksanakan pemeliharaan gedung adalah anggaran yang terbatas dan kurang memadai, serta SDM yang dipercaya kurang terampil dan malah melalaikan tugasnya, sehingga menghambat proses pelaksanaan pemeliharaan gedung sesuai dengan aturan yang berlaku.